

**PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI
(STUDI KASUS TERHADAP USAHA *TOUR & TRAVEL*
WAJIB PAJAK A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

**Oleh:
Gisca Ardhanarheswari
2014130207**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018**

**THE CALCULATION OF TAX PAYABLE AND PENALTY
(CASE STUDY ON TOUR & TRAVEL BUSINESS OF
TAXPAYER A)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics

By
Gisca Ardhanarheswari
2014130207

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2018

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI
(STUDI KASUS TERHADAP USAHA *TOUR & TRAVEL*
WAJIB PAJAK A)**

Oleh:

Gisca Ardhanarheswari
2014130207

Bandung, Juli 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.

Pembimbing Skripsi,

Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Gisca Ardhanarheswari
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 Juli 1996
NPM : 2014130207
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG DAN SANKSI (STUDI KASUS TERHADAP USAHA *TOUR & TRAVEL* WAJIB PAJAK A)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Verawati Suryaputra, SE.,
MM., Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2018

Pembuat pernyataan :



(Gisca Ardhanarheswari)

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Dalam pemungutannya, pajak memiliki tiga sistem pemungutan yaitu *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*. Ketiga sistem tersebut digunakan di semua sektor perekonomian termasuk sektor pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan sehingga menarik perhatian pengusaha untuk menjalankan usaha di sektor pariwisata. Wajib Pajak A sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi juga menjalankan usaha di bidang *tour & travel*. Selama menjalankan usahanya, Wajib Pajak A belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha memiliki beberapa kewajiban perpajakan mendasar yang harus dipenuhi diantaranya menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diatur dalam PER – 16/PJ/2016, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penerapan kewajiban tersebut, perhitungan pajak terutang serta sanksinya dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari unit penelitian dan data sekunder yang kemudian kedua sumber data tersebut diolah terlebih dahulu oleh penulis. Objek penelitian penulis adalah perhitungan pajak terutang dan sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak A.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, usaha *tour & travel* yang dijalankan oleh Wajib Pajak A belum memenuhi kewajiban hukum yaitu membentuk badan hukum. Wajib Pajak A juga belum memenuhi kewajiban perpajakannya terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Sanksi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak A jumlahnya lebih sedikit jika Wajib Pajak A mengakui kewajiban yang belum dipenuhi ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dibandingkan dengan jumlah pajak yang terutang jika dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan Wajib Pajak A untuk menjalankan usahanya dalam bentuk CV dan mengakui adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga sanksi yang harus dibayarkan lebih kecil dan ke depannya Wajib Pajak A dapat menjadi Wajib Pajak yang lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: pajak terutang, sanksi, usaha *tour & travel*

ABSTRACT

Tax is one of the largest receipts for a country. In the collection, it has 3 systems: official assessment, self assessment, and withholding system. These three systems are used in all sectors of the economy including the tourism sector. The increasing growth of Indonesia tourism sector attracts entrepreneurs to run businesses in this sector. Taxpayer A as an individual taxpayer runs business in this sector. During its business, Taxpayer A has not carried out its tax obligations.

An individual taxpayer who carries on business has certain basic tax obligations that must be met including calculating, paying and reporting tax payable. These obligations apply on the collection of Value Added Tax as regulated in Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, withholding of Article 21 as regulated in PER - 16 / PJ / 2016, withholding of Article 23 Income Tax as regulated in PMK 141 / PMK.03 / 2015 and Personal Income Tax as regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. The application of such obligations, calculation of tax payable and penalty will be discussed further in this research.

This research uses descriptive method. Sources of data used are primary data were obtained directly from research units and secondary data processed first by the author. The object of the research is the calculation of tax payable and administrative penalty that will be charged to Taxpayer A.

Based on research conducted, tour & travel business run by Taxpayer A has not fulfilled the legal obligation of forming a legal entity. Taxpayer A has not fulfilled not only his tax obligations related to Article 21 Income Tax deduction of paid income to his employees but also his Personal Income Tax. Taxpayer A will pay less penalty if he admits his unfulfilled obligations before getting examined by local Tax Office. Therefore, the author advise. Taxpayer A to run its business in the form of CV and acknowledge the existence of tax obligations that have not been fulfilled so that he will pay less penalty and Taxpayer A can be more obedient to the applied tax provisions in the future.

Keywords: tax payable, penalty, tour & travel business

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perhitungan Pajak Terutang dan Sanksi (Studi Kasus Terhadap Usaha *Tour & Travel* Wajib Pajak A)” tepat pada waktunya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis: Mami dan Papa yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak dan adik penulis: Givan, Grena, Gredi yang selalu memberikan berbagai macam humor recek di saat penulis mengerjakan skripsi.
3. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, SE., M.Ak. selaku dosen ko-pembimbing informal penulis yang telah banyak membantu pengerjaan skripsi penulis dengan memberikan masukan dan ilmu serta berbagi cerita dengan penulis di setiap bimbingannya.
5. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Agustinus Susilo, SE., CMA., M.Ak. selaku dosen wali penulis yang selalu membantu penulis untuk terus berkembang menjadi mahasiswa yang lebih baik.
8. Wajib Pajak A yang telah memberikan izin dan informasi untuk kebutuhan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staf tata usaha, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.

10. Bapak Heri dan Mbak Ayu dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang selalu membantu penulis selama masa studi di Unpar.
11. Bapak Yatno, Mbak Wina, Mbak Olive, Mbak Nia, Kak Anto, dan Bang Jeffry dari Biro Administrasi Akademik yang memberikan kenangan selama magang = di akhir masa studi penulis.
12. Bapak Rudy Gunarso Heru, Ir., MM. selaku dosen seminar dan Direktur Ariesta Konsultan Pajak yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, memberikan kesempatan penulis untuk bekerja dan selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Bapak Soleh Yulianto dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung selaku pengajar brevet penulis yang selalu sedia membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Keluarga besar Ariesta khususnya Ci Manda, Ci Icha, Ci Livia, Ka Pupu, Ci Tami, Ci Emodh, Ka Ing, Ci Vika, Ka Anne, Ci Lina, Ka Vivi, Pak Tata, Ibu Imel, Ibu Lia, dan A Tya yang memberikan keceriaan selama penulis bekerja bersama.
15. Teman-teman angkatan 2014: Anggi, Tami, Dena, Vira, Jerissa, Shinta, Ily, Nisa dan teman-teman lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan kenangan selama masa studi.
16. Ka Roro Lucia Dewi yang membantu memeriksa *abstract* penulis.
17. Ka Daniel Sihombing yang selalu sedia membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Teman-teman PSM Unpar: Miki, Vina, Karin, Patre, Edu, Ka Rengga, Agoy, Malvin, Gebi, Kadima, Alvin, dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.
19. Teman-teman Mow'zeik *Organizer*: Ci Vivi, Tante Maya, Om Teguh, Ka Adri dan teman-teman lain yang memberikan semangat dan tidak pernah absen untuk mengingatkan penulis akan maksimal waktu masa studi sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan studi ini.
20. Teman-teman dekat penulis sejak SMA: Leli, Eki, Chunda, Alifa, Reva, Tifani, Insi, Lalita, Eri, Yovan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juli 2018

Gisca Ardhanarheswari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Kerangka Pemikiran	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Definisi Pajak	6
2.2. Wajib Pajak	6
2.3. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.4. Pembukuan dan Pencatatan	8
2.4.1. Pembukuan	8
2.4.2. Pencatatan	9
2.4.3. Kewajiban Menyimpan Buku, Catatan, dan Dokumen	10
2.5. Pajak Penghasilan	10
2.5.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	10
2.5.2. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.5.3. Objek Penghasilan Pajak	13
2.5.4. Tarif Pajak Penghasilan	13

2.5.5.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	14
2.6.	Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.6.1.	Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21.....	15
2.6.2.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.7.	Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.7.1.	Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23.....	19
2.7.2.	Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.8.	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	22
2.9.	Pajak Pertambahan Nilai	23
2.9.1.	Objek Pajak Pertambahan Nilai	23
2.9.2.	Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 24	
2.9.3.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.10.	Undang-Undang Kepariwisataa.....	26
2.11.	Sanksi Perpajakan.....	28
2.11.1.	Sanksi Administrasi	28
2.11.2.	Sanksi Pidana.....	29
2.12.	Pas Final	30
BAB 3	METODE DAN OBJEK PENELITIAN	32
3.1.	Metode Penelitian	32
3.2.	Langkah-langkah Penelitian	33
3.3.	Objek Penelitian	36
3.4.	Unit Penelitian	36
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1.	Kewajiban Hukum dan Perpajakan Usaha <i>Tour & Travel</i>	38
4.1.1.	Kewajiban Hukum	38

4.1.2.	Kewajiban Perpajakan	39
4.2.	Perhitungan Pajak Terutang.....	45
4.2.1.	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	45
4.2.2.	Pajak Penghasilan Wajib Pajak A.....	49
4.2.3.	Rekapitulasi Pajak Terutang	54
4.3.	Sanksi	55
4.3.1.	Keterlambatan Pelaporan Surat Pemberitahuan	55
4.3.2.	Keterlambatan Pembayaran Pajak Terutang.....	60
4.3.3.	Rekapitulasi Sanksi Atas Terbitnya Surat Tagihan Pajak	65
4.3.4.	Sanksi Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	66
4.3.5.	Pas Final.....	70
4.4.	Rekapitulasi Perhitungan Pajak dan Sanksi.....	72
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		73
5.1.	Kesimpulan.....	73
5.2.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
RIWAYAT HIDUP PENULIS		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak.....	13
Tabel 2.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	15
Tabel 2.3. Jatuh Tempo Penyetoran & Penyampaian SPT Masa PPh 4 (2).....	23
Tabel 2.4. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	27
Tabel 4.1. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2015	46
Tabel 4.2. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2016	48
Tabel 4.3. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun 2017	49
Tabel 4.4. Perhitungan Omzet Tahun 2015	50
Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2015.....	50
Tabel 4.6. Perhitungan Omzet Tahun 2016	51
Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2016.....	52
Tabel 4.8. Perhitungan Omzet Tahun 2017	52
Tabel 4.9. Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2017.....	53
Tabel 4.10. Rekapitulasi Pajak Terutang	54
Tabel 4.11. Sanksi Administrasi Terlambat Laporan SPT Masa PPh 21 (2015).....	56
Tabel 4.12. Sanksi Administrasi Terlambat Laporan SPT Masa PPh 21 (2016).....	56
Tabel 4.13. Sanksi Administrasi Terlambat Laporan SPT Masa PPh 21 (2017).....	57
Tabel 4.14. Sanksi Administrasi Terlambat Laporan SPT Masa PPh Final 4 (2)	58
Tabel 4.15. Sanksi Administrasi Terlambat Laporan SPT Tahunan OP	60
Tabel 4.16. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PPh 21 Tahun 2015.....	61
Tabel 4.17. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PPh 21 Tahun 2016.....	62
Tabel 4.18. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PPh 21 Tahun 2017.....	62
Tabel 4.19. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PP 46/2013 Tahun 2015	63
Tabel 4.20. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PP 46/2013 Tahun 2016	63
Tabel 4.21. Sanksi Administrasi Terlambat Bayar PP 46/2013 Tahun 2017	64
Tabel 4.22. Rekapitulasi Sanksi Atas Terbitnya STP	65
Tabel 4.23. Sanksi Kenaikan PPh 21 Tahun 2015	66
Tabel 4.24. Sanksi Kenaikan PPh 21 Tahun 2016.....	67
Tabel 4.25. Sanksi Kenaikan PPh 21 Tahun 2017	67
Tabel 4.26. Sanksi Kenaikan Pajak Penghasilan Final Tahun 2015	68

Tabel 4.27. Sanksi Kenaikan Pajak Penghasilan Final Tahun 2016	69
Tabel 4.28. Sanksi Kenaikan Pajak Penghasilan Final Tahun 2017	69
Tabel 4.29. Rekapitulasi Sanksi Pemeriksaan	70
Tabel 4.30. Rekapitulasi Perhitungan Pajak dan Sanksi 2015-2017.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	5
Gambar 3.1. Kerangka Penelitian.	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara terbesar bagi pembangunan suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak memiliki kontribusi sekitar 85% dari seluruh penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sesuai dengan informasi dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah antara lain untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa.

Pajak sebagai penerimaan negara mempunyai beberapa sistem pemungutan. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan perpajakan *self assessment* sejak 1983, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tingkat keberhasilan sistem pemungutan ini ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri dan pengawasan yang maksimal dari Direktorat Jenderal Pajak. Di masa sebelumnya, Indonesia masih menggunakan *official assessment* yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menghitung besaran pajak terutang untuk setiap wajib pajak. Selain *self assessment system*, Indonesia juga menganut *withholding system* yaitu sistem yang pemotongan dan pemungutan besaran pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak yang ada ini diterapkan di semua sektor perekonomian, tidak terkecuali sektor pariwisata. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan berlibur atau berekreasi. Banyaknya potensi objek wisata yang dapat dijadikan tujuan berlibur baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara di Indonesia ini membuat para pelaku usaha tertarik untuk berkecimpung lebih dalam di bidang pariwisata yang berkembang pesat dan cukup menjanjikan di masa yang akan datang. Kenyataan ini pula yang membuat Wajib Pajak A tertarik untuk menjalankan usaha *tour & travel* sendiri pada tahun 2015.

Berdasarkan wawancara awal, Wajib Pajak A belum memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku atas usaha *tour and travel* yang dijalankannya sehingga penulis tertarik untuk melakukan perhitungan pajak terutang dan sanksi

yang harus dibayarkan atas kewajiban yang belum dipenuhi guna membantu Wajib Pajak A untuk patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewajiban hukum dan perpajakan serta penerapannya terkait usaha *tour & travel* yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak A?
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang atas usaha *tour & travel* Wajib Pajak A untuk tahun pajak 2015 - 2017?
3. Bagaimana perhitungan sanksi administrasi yang akan dikenakan atas kewajiban yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak A?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai perhitungan pajak terutang dan sanksi atas Wajib Pajak A memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Mengetahui kewajiban hukum dan perpajakan serta penerapannya terkait usaha *tour & travel* yang harus dipenuhi Wajib Pajak A
2. Mengidentifikasi perhitungan pajak terutang Wajib Pajak A yang belum dibayarkan
3. Mengidentifikasi perhitungan sanksi administrasi yang akan dikenakan atas pajak terutang Wajib Pajak A

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dan pembahasan terkait perhitungan pajak terutang dan sanksi bagi Wajib Pajak A diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana perhitungan pajak terutang beserta sanksinya bagi usaha kecil yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga penulis dapat menambah pengalaman serta

wawasan yang lebih luas lagi tentang aspek perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan para pembaca mengenai perhitungan pajak terutang dan sanksi yang akan didapatkan jika tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis.

3. Bagi Wajib Pajak A

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak A untuk mengetahui dasar-dasar hukum perpajakan yang mendasari perhitungan pajak terutang dan sanksi yang berlaku sesuai dengan klasifikasi usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak A. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak A untuk dapat mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku di masa yang akan datang.

1.5. Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang *tour & travel* mempunyai beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Kewajiban perpajakan yang paling mendasar diantaranya adalah bagi setiap Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); pengukuhan orang pribadi atau badan menjadi Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhi kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada konsumen atau pihak penerima jasa sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang KUP; menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri semua pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; serta melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang KUP.


Ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi antara lain

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi itu sendiri.

Untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Peraturan yang mengatur segala hal tentang Pajak Pertambahan Nilai itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang dipekerjakan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dijabarkan lebih rinci di dalam PER – 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 bagi jasa ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya lagi, peraturan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dijelaskan dan dipaparkan lebih mendalam di dalam PMK 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan lebih spesifik bagi jasa usaha *tour & travel* sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis aspek-aspek perpajakan apa saja yang sudah dilaksanakan dan bagaimana penerapan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha *tour & travel* sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga membahas perhitungan pajak terutang yang belum dibayarkan serta perhitungan sanksi administrasi atas pajak terutang yang belum dibayarkan dan sanksi atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan sesuai dengan Pasal 7 dan 9 Undang-Undang KUP.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan penulis